


RISALAH SEMINAR PROFESIONALISME DAN KEMANDIRIAN POLRI DARI SUDUT PANDANG MASYARAKAT

Oleh: Gammat Pol

Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menekankan, yang dimaksudkan dengan Angkatan Bersenjata adalah Angkatan Darat,

bahwa Kepolisian RI memiliki wewenang dan kemandirian tersendiri dalam menjalankan proses tugas-tugasnya untuk menegakan



Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar dari segala ketetapan peraturan-peraturan hukum di Republik Indonesia itu, jelas-jelas ditegaskan, tidak adanya pencampuran antara Angkatan Bersenjata dengan Kepolisian. Dari sini sesungguhnya bisa disimpulkan,

pelaksanaan hukum, maupun untuk menjaga serta melindungi segenap rakyat Indonesia dari segala bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab. Tapi sayangnya, apa yang menjadi visi dan misi suci Kepolisian RI ini, belum terakomodasikan secara nyata dan tegas dalam Undang-

Undang Dasar 1945. Terbukti, tidak ada satu pasalpun dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan atau menyebutkan serta mengatur keberadaan Polisi RI. Belum tersentuhnya keberadaan Kepolisian RI dalam Undang-Undang Dasar 1945, RI dalam Undang-Undang Dasar 1945, membuat lembaga Kepolisian RI. Sulit melaksanakan berbagai misi sucinya secara konsisten kekuasaan pemerintah.

Bukan hanya itu, segenap jajaran aparat ke Kepolisian RI terus-menerus terjebak dalam belenggu militeristik, yang diterapkan pemerintah sejak awal Orde Baru, sebagai konsekwensi penempatan Polri sebagai bagian dari ABRI/TNI. Mengintegrasikan pengorganisasikan Polisi dengan ABRI/TNI telah mengubah visi dan misi Kepolisian RI sebagai penjaga, pelindung dan penegak hukum di tengah masyarakat menjadi bagian dari lembaga militer yang represif. Sehingga walaupun Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian RI telah ada, Kepolisian RI sebagai lembaga penjaga, pelindung dan penegak hukum untuk rakyat, masih saja terbelenggu dalam sistem militeristik. Bahkan, Kepolisian RI sulit untuk mewujudkan kemandiiriannya. Ini disebabkan adanya sejumlah pasal dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 itu yang nyatanya menyebutkan : 'Panglima TNI ikut mengatur lebih

lanjut ' lembaga Kepolisian RI. Pasal 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 misalnya, menyebutkan, susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian negara disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya diatur lebih lanjut oleh Panglima atas usul Kepala Kepolisian. Begitu juga Pasal 9 Ayat 3 B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997, menegaskan, Kepala Kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya bertanggung jawab kepada Panglima. Sedangkan Pasal 11 Ayat 3 undang-undang No. 28 tahun 1997 juga mengungkapkan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di jajaran Kepolisian, diatur lebih lanjut oleh Panglima atas usulan Kepala Kepolisian.

Dari tiga pasal tersebut jelas terlihat TNI sebagai Angkatan Perang dan Angkatan Bersenjata masih mengatur mekanisme tugas-tugas Kepolisian RI. Keikutsertaan TNI, telah menciptakan pola pembinaan maupun penataan terhadap organisasi Kepolisian RI dengan pendekatan militeristik. Akibatnya membuat gaya hidup, sikap, dan perilaku segenap jajaran Kepolisian RI bersifat militeristik. Tak heran, jika kemudian wawasan, wacana, dan pola pikir segenap aparat jajaran Kepolisian RI dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menjaga, melindungi, dan menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat, menjadi sangat represif.

Sikap seperti itu jelas-jelas sangat bertolak belakang dengan cita-cita Kepolisian RI saat dilahirkan para pendirinya pada 1 Juli 1946. Saat dilahirkan, para pendirinya bercita-cita Kepolisian RI akan tampil sebagai lembaga pengayom, penjaga, pelindung, dan penegak hukum yang konsisten, serta konsekuen, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kepolisian RI juga dicita-citakan, agar senantiasa melakukan pendekatan persuasif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Apalagi, sejak dilahirkan pada 1 Juli 1946, Kepolisian RI memang sudah diarahkan sebagai lembaga Kepolisian Nasional (national police) yang mandiri. Konsekuensinya, fungsi pemeliharaan keamanan (security service) dan penegakan hukum, seharusnya menjadi porsi tugas segenap aparat jajaran Kepolisian RI.

Seiring dengan iklim era reformasi yang menuntut ditegakkannya supremasi hukum, posisi dan porsi Kepolisian RI, perlu kembali ditempatkan dan ditegakkan pada cita-cita semula. Sesuai dengan cita - cita para pendiri Kepolisian Republik Indonesia dan para pendiri Kepolisian RI, lembaga Kepolisian RI harus bebas dari intervensi berbagai komponen angkatan bersenjata, maupun intervensi kekuasaan pemerintah. Hanya dengan demikian, Kepolisian RI bisa menjadi mandiri dan profesional dalam mengayomi, melindungi, menjaga, dan mene-

gakkan hukum di tengah-tengah rakyat Indonesia.

Berdasarkan hal-hal itulah Lembaga Pengamat Polri (Gamatpol) melakukan seminar dua hari, bertemakan: 'Profesionalisme dan Kemandirian Polri dari sudut Pandang Masyarakat'. Gamatpol, adalah gabungan dari berbagai komponen anggota masyarakat yang sangat peduli terhadap kiprah Kepolisian RI. Komponen ini terdiri dari kalangan pakar, perguruan tinggi, para wartawan dari berbagai media massa, dan unsur masyarakat lainnya. Seminar dua hari itu, dilaksanakan di gedung YTKI Jakarta, 11-12 April 2000. Seminar diikuti sejumlah tokoh dari komponen pemerintahan bidang hukum, para dekan fakultas hukum, praktisi hukum, politisi, konsorsium reformasi hukum nasional, wartawan yang meliputi bidang hukum dan Polri, LSM, dan mahasiswa fakultas hukum. Dari seminar dua hari tersebut, cukup banyak masukan yang diberikan anggota masyarakat yang menjadi peserta, yang sangat berguna bagi lembaga Kepolisian RI pada saat ini, maupun di masa depan.

Maksud dan Tujuan

Seminar dua hari: 'Profesionalisme dan kemandirian Polri dari sudut pandang Masyarakat', tanggal 11 dan 12 April 2000, bertujuan untuk mencari solusi terbaik dalam pelaksanaan hukum yang menjadi

tugas-tugas Kepolisian RI. Dari seminar dua hari tadi, tergambar bahwa supremasi hukum bisa berjalan mulus, salah satunya jika kekuatan kekuasaan yang mempengaruhi kemandirian Kepolisian RI, bisa dikikis habis. Sebab, pengkebirian pada kemandirian Kepolisian RI selama 32 tahun belakangan ini, telah berdampak pada rendahnya kualitas profesionalisme Kepolisian RI baik dalam mengayomi, melindungi, menjaga, menegakkan hukum maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan, disisi lain muncul sinisme di sebagian kalangan masyarakat : Kepolisian RI tak lebih sebagai bagian dari 'musuh' masyarakat yang harus diperangi.

Seminar dua hari : 'Profesionalisme dan Kemandirian Polri Dari Sudut Pandang Masyarakat' ini, diharapkan, bisa memberikan sumbangsiah untuk menempatkan Kepolisian RI dalam konstelasi ketatanegaraan secara benar.

Dari seminar dua hari: 'Profesionalisme dan kemandirian Pori Dari Sudut Pandang Masyarakat' ini, diharapkan, muncul kesamaan persepsi dalam upaya mencari solusi yang terbaik. Kemudian memberikan kontribusi agar Kepolisian RI benar-benar eksis dalam sistem hukum di negeri ini. Dengan demikian lahir apa yang disebut dengan Polri Paradigma Baru.

Polri Paradigma Baru, tentunya harus memiliki otonomi sendiri dan hirarki organisasinya langsung dibawah Presiden RI. Meski dibawah langsung oleh Presiden, bukan berarti kekuasaannya dalam mengayomi, melindungi, menjaga, dan melaksanakan penegakkan hukum, bisa dikebiri Presiden. Sebab Kepolisian RI bukan merupakan peringkat kebijakan, Sehingga tidak bisa dibubarkan berdasarkan hak prerogatif presiden. Kepolisian RI adalah perangkat hukum, dan hukum bukan alat kekuasaan. Untuk itu, Polri tidak ditempatkan atau dibentuk menjadi lembaga eksklusif.

Para Pembicara dan Pembahas :

Hari Pertama Selasa, 11 April 2000

1. Antonius Sujata, SH (Ketua OMBUDSMAN Nasional)
Materi : Kredibilitas dan Kemandirian Polri dalam Sembilan Paket Undang-Undang.
2. Herman Ibrahim (Asisten Deputi Program Dan Teknologi Informasi Kantor Meneg Otonomi Daerah)
Materi : Profesionalisme dan Kemandirian Polri Paska Otonomi Daerah
3. Prof. Dr. Dimiyati Hartono, SH
Materi : Otonomi Profesi dan Kemandirian Polri
4. Prof. Dr. Sardjono Jatiman, SH
Materi : Eksistensi Polri Sebagai Penegak Hukum

5. Sudjono SH (Ketua umum DPP IKADIN)

Materi : Polri dalam Prespektif Reformasi hukum

Pembahas : Hatta Rajasa, SH, Tjahjo Kumolo, SH, M. Yahya Zaini SH.

Moderator : Dr. Kastorius Sinaga, Nunung Setiani (SCTV) Hari Kedua Rabu, 12 April 2000

1. Oka Mahendra SH (Staf Ahli Menteri Hukum Perundang-Undangan

Materi ; Penyempurnaan Undang-Undang Nomer 28/1997

2. Ruhut Sitompul,SH

Materi ; Polri dalam Konstelasi Perundang-Undangan

3. Hendaridi (PBHI)

Materi; Polri dalam Intervensi

4. Drs.Adrianus Meliala Msc.

Materi Profesionalisme Polisi dan pemolisian di Masa Sulit

Pembahas; Drs. Rusjdi Hamka, Drs. Ramly Nurhapy Msi.

Moderator; Dr. Kastorius Sinaga, Nunung Setiani (SCTV)

Kesimpulan ;

1. Kedudukan Kepolisian Negara RI sebagai lembaga negara penegak hukum dan ketertiban umum selama ini. Tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, berbeda dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.tidak adanya lan-

dasan konsitusional terhadap kedudukan Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan fungsinya, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Adanya Instruksi Presiden No.2 tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI, diikuti diterbitkannya Keputusan Menhakam Pangab No,02M/III/1999 tentang pelimpahan wewenang penyelenggaraan kegiatan operasional; kepolisian dan TAP MPR No, IV tentang GBHN, Bab IV Arah kebijakan butir A, maka keberadaan Undang-Undang No.28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI menjadi tidak relevan dan perlu penyempurnaan. Konsekuensi lebih lanjut adalah, keterkaitannya dengan sembilan Undang-Undang lainnya, yang menyangkut pertahanan keamanan dan TNI/ABRI, demikian pula dengan Tap MPRS No.1/MPRS/1960,dan Tap MPRS No.11/MPRS/1960, perlu dicabut.

3. Adanya KUHAP, merupakan tonggak penting bagi jaminan atas hak asasi manusia. Namun dalam kenyataannya hingga kini, hak-hak asasi manusia Indonesia belum sepenuhnya diakomodasi dalam hukum positif

4. Polisi sebagai komponen ABRI/ TNI telah terkontaminasi budaya

terwujud tanpa adanya pembenahan sistem hukum, dan itu sangat terkait dengan pencapaian suatu tata masyarakat sipil

5. Banyak dijumpai di lapangan, Polisi dalam melakukan fungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, serta penegak hukum, tidak konsisten, bahkan telah melakukan praktik-praktik tercela, hingga masyarakat merasa tidak aman dan terlindungi
6. Eksistensi Polri sebagai penegak hukum, khususnya pada masa Orde Baru di dasarkan pada Legitimasi kekuasaan, sehingga kehilangan legitimasi sosiologis
7. Pemberlakuan Undang-Undang No.2 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 tentang penimbangan keuangan Pusat Daerah, akan berpengaruh pada kinerja Polri.

Saran

1. Untuk memperkokoh kemandirian Polri yang memegang peranan penting dalam menegakkan supermasi hukum, dan mewujudkan civil society dan menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia, perlu diberikan landasan konstitusional, yaitu dengan mencatatkan lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang sekarang sedang dilakukan proses amendemen oleh MPR RI.

Usul amendemen terhadap UUD 1945, sebagai berikut;

- a. Judul BAB XII Undang-Undang

Dasar 1945, diubah menjadi sebagai berikut: "Pertahanan Negara dan Keterlibatan Umum".

- b. Setelah Pasal;30 ditambah 1 pasal 30 a, yang mencatumkan kalimat;

"Ayat (1) untuk memelihara keamanan dalam negeri dan menjaga ketertiban umum berdasarkan hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dibentuk Kepolisian RI sebagai lembaga negara penegak hukum yang bertanggung jawab kepada Presiden RI sebagai Kepala negara.

- c. Ayat (2), susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang Kepolisian RI ditetapkan dengan Undang-Undang.

2. Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No.2/tahun 1999; tentang langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI, yang dianggap sebagai titik awal proses kemandirian dan profesionalisme Polri, yang kemudian dimantapkan dalam Tap MPR No.IV tahun 1999 tentang GBHN BAB IV arah kebijakan butir A, maka Undang-Undang nomor: 28 Th.1997 tentang Kepolisian, perlu disempurnakan dengan Undang-Undang baru. Sebagai konsekwensinya sembilan perundang-undangan yang menyangkut pertahanan keamanan dan TNI/ABRI, yaitu:

1. Undang Undang Nomer 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer.
2. Undang Undang Nomer 26

- Tahun 1997 tentang Disiplin prajurit
3. Undang Undang Nomer 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian RI
 4. Undang Undang Nomer 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia,
 5. Undang Undang Nomer 1 Tahun 1988 perubahan atas Undang Undang Nomer 20 Tahun 1982 tentang ketentuan ketentuan Keamanan Negara Republik Indonesia.
 6. Undang Undang Nomer 2 Tahun 1988 tentang prajurit ABRI.
 7. Undang Undang Nomer 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan demobilisasi
 8. Undang Undang Nomer 56 Tahun 1999 tentang rakyat terlatih
 9. Rancangan Undang Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya, yang disetujui DPR, namun belum disahkan Presiden
 3. Pemerintah harus mengambil tindakan-tindakan untuk memungkinkan agar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memuat dan mengatur sanksi hukum bagi aparat keamanan negara yang melakukan penyiksaan atau bentuk-bentuk yang tidak berperikemanusiaan dalam proses interogasi.
 4. Polisi harus berperan sebagai penjaga nilai-nilai sipil (the guardian of civil) artinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat dan penegak hukum. Dalam operasi penegakan hukum, sepenuhnya harus diartikan sebagai operasi perlindungan, atau penegakan hukum bukan sebaliknya menjadi operasi pelanggaran hak-hak asasi manusia
 5. Pemerintah harus memastikan, setiap anggota aparat keamanan akan mendapatkan pendidikan dan latihan mengenai prinsip perlindungan hak-hak asasi manusia oleh tenaga-tenaga ahli dalam bidang hak-hak manusia.
 6. Agar Polisi mandiri profesional dalam melaksanakan fungsi secara simultan selaku pelindung, dan pengayom masyarakat serta penegak hukum yang konsisten, maka faktor sarana, prasarana dan kesejahteraan, perlu dipikirkan
 7. Polri di samping kemandiriannya juga harus mengubah budaya Polisi menjadi budaya Non militeristik. Mengubah citra dari penegak hukum penguasa, menjadi penegak hukum yang mendapat mandat dari masyarakat, sehingga di samping memperoleh legitimasi yuridis, juga legitimasi sosiologis.
 8. Dalam penyusunan RUU tentang Kepolisian Negara RI sebagai pengganti Undang Undang No.28 tahun 1997, perlu diperhatikan adanya UU No.22 tahun 1999 tentang otonomi Daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan dan daerah. Setidak-tidaknya dengan diundangkannya kedua UU tersebut akan mempengaruhi kebijakan nasional Polri dan wewenang operasionalnya dikaitkan dengan otonomi daerah.